

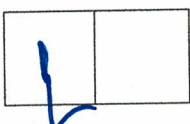


WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR :100.3.3.3-~~705~~ -2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Pemerintah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

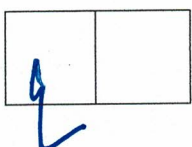
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
- b. menyiapkan data Daftar BMD;
- c. menyiapkan dokumen sumber;



- d. melaksanakan inventarisasi;
- e. melakukan identifikasi hasil inventarisasi;
- f. meneliti dokumen kepemilikan;
- g. menyusun laporan hasil inventarisasi; dan
- h. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Juni 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

h

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 705 -2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Solok (selaku Pengelola Barang)
2.	Penanggung Jawab	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum
3.	Ketua	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok (selaku Pejabat Penatausahaan BMD Kota Solok)
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Solok
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok (selaku Pengurus Barang Pengelola)
6.	Anggota	Unsur Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok
7.	Anggota Tidak Tetap	Pengguna Barang Pengurus Barang Pengguna Unsur Terkait Lainnya

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah
Kota Solok Kode Pos: 27314

Telepon: 0755 325941-22447 Pos-El: bkd@solokkota.go.id Laman:

Solok, 3 Juli 2025

Kepada :

Nomor : 000.2.3.2/82/BPABKDKS-2025
SOLOK

Yth. Bapak WALI KOTA

Di :
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat	:	
Tentang	:	Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Catatan	:	a. Sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum
		b.
		c.
		d.
Lampiran	:	3 (Tiga) Rangkap
Untuk Mohon Persetujuan Atas	:	Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor 100.3.3.3-2025 Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Kepala BKD Kota Solok



NOVIRNA HENDAYANI, SE.Akt, M.Si
NIP. 196611161995032001